

## **Mitigasi Resiko dalam Penggunaan Dana Desa**

**Febrina Hertika Rani<sup>1</sup>, Mulyadi Tanzili<sup>2</sup>, Yudistira Rusyidi<sup>3</sup>, Heni Marlina<sup>4</sup>, Dea Justicia Ardha<sup>5\*</sup>, M.Krisna<sup>6</sup>, Rahmatullah Ayu Hasmiati<sup>7</sup>, Patih Ahmad Rafie<sup>8</sup>**

Universitas Muhammadiyah Palembang<sup>1,2,3,4,5,6</sup>

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur<sup>7</sup>

Universitas Sjakhyakirti Palembang<sup>8</sup>

Corresponding email: [deajusticia14@gmail.com](mailto:deajusticia14@gmail.com)

### **Keywords**

*Village;*  
*Village Fund*  
*Management;*  
*Risk;*  
*Mitigation;*

### **Abstract**

*A village is a legal community unit that has territorial boundaries that has the authority to regulate and manage government affairs, the interests of local communities based on community initiatives, origin rights, and/or traditional rights that are recognized and respected in the government system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. One of the government's current missions is to develop rural areas which can be achieved through community empowerment with the aim of increasing the productivity and diversity of existing businesses, providing facilities and facilities to support the improvement of the village economy, building and strengthening institutions that support the production and marketing chain. as well as optimizing human resources as the basis for village economic growth. Meanwhile regarding organizational governance in village government, the thing most often discussed is the form of accountability for financial management of village fund allocation. Management/use of village finances is an activity full of risks. This is due to the large amount of funds managed by the village. These risks can be caused by the financial manager's own internal or external environment. So, the first step is to carry out a study to identify these risks, where implementing risk management in managing village funds can improve the performance of village fund management and reduce the risks that arise. Therefore, it is necessary to provide knowledge and insight to the community regarding good management/use of village funds; about any risks that may arise in the management/use of the village; The community can know and learn how to mitigate risks arising from the management/use of village funds*

**Kata Kunci**

Desa;  
Pengelolaan Dana  
Desa;  
Resiko;  
Mitigasi;

**Abstrak**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu misi pemerintah pada saat ini yaitu untuk membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui sebuah pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha yang ada, terpenuhinya sarana dan fasilitas untuk mendukung peningkatan ekonomi desa, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya manusia sebagai dasar pertumbuhan ekonomi desa Sementara perihal tata kelola organisasi pada pemerintahan desa, hal yang paling sering dibahas adalah bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa. Pengelolaan/penggunaan keuangan desa merupakan kegiatan yang penuh dengan risiko. Hal ini dikarenakan besarnya dana yang dikelola oleh desa. Risiko-risiko tersebut dapat disebabkan oleh lingkungan internal maupun eksternal pengelola keuangan itu sendiri. Maka langkah awal sangat perlu untuk dilakukan kajian untuk mengidentifikasi risiko-risiko tersebut dimana dengan melakukan Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan dana desa dapat meningkatkan kinerja pengelolaan dana desa, dan mengurangi resiko yang timbul. Oleh karena itu perlu diberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat tentang pengetahuan tentang pengelolaan/penggunaan dana desa yang baik; tentang resiko-resiko apa saja yang dapat timbul dalam pengelolaan/penggunaan dan desa; Masyarakat dapat mengetahui dan belajar bagaimana cara memitigasi resiko-resiko yang timbul dari pengelolaan / penggunaan dana desa tersebut.

**Pendahuluan**

Universitas Muhammadiyah Palembang berkolaborasi bersama Universitas Sjakhyakirti Palembang dan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa pengabdian kepada masyarakat . Pada pengabdian ini, Universitas Muhammadiyah Palembang bersama Universitas Sjakhyakirti Palembang dan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur mengusung tema Dana Desa dengan judul "Mitigasi Resiko Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Lebu Rarak Kecamatan Pedamaran Kabupaten Oki yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2023.

Tujuan dari kegiatan penyuluhan ataupun sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya masyarakat Desa Lebu Rarak Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI tentang resiko dalam penggunaan dana desa dan bagaimana cara memitigasi resiko-resiko yang timbul dalam penggunaan dana desa.

### **Metode**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan metode sosialisasi atau penyuluhan hukum. Penyuluhan ini dilakukan oleh tiga universitas sekaligus dengan cara berkolaborasi yaitu, Universitas Muhammadiyah Palembang, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dan Universitas Sjakhyakirti Palembang. Penyuluhan hukum ini mengambil tema tentang mitigasi resiko dalam penggunaan dana desa. Kegiatan ini dilakukan di Desa Lebu Rarak Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI.

### **Hasil dan Diskusi**

Ketertinggalan sebuah daerah dan kemiskinan merupakan dua diantara banyak variable yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. (Gendut 2018) Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya mempunyai 49,5 juta jiwa penduduk yang tergolong miskin. (Arfiani 2020.) Dari dulu hingga saat ini desa senantiasa menjadi fokus perhatian dalam pemerintahan. (Rauf 2015) Salah satu misi pemerintah pada saat ini yaitu untuk membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui sebuah pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha yang ada, terpenuhinya sarana dan fasilitas untuk mendukung peningkatan ekonomi desa, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya manusia sebagai dasar pertumbuhan ekonomi desa. (P. P. 2023) Pemerintah desa adalah kepala desa atau juga yang disebut perangkat desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa. (S. Melda Hartanti n.d.)

Desa menurut asal katanya Bahasa sansekerta, dhesi yang berarti tanah kelahiran. (Erwin 2019) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alokasi dana desa sudah ditentukan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa. Menurut Undang-undang, sebuah desa adalah organisasi

pemerintah terkecil mendapat alokasi khusus Dana Daerah. (Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 tentang Desa n.d.) Alokasi dana bertujuan pembangunan desa lebih terkonsentrasi. Tujuan Pengelolaan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 antara lain mencakup dorongan inisiatif, kampanye, dan partisipasi masyarakat desa Mengembangkan potensi dan aset desa untuk kesejahteraan umum dan Mempromosikan perekonomian Masyarakat desa dan mengatasi kesenjangan tersebut pembangunan nasional. (Stie Tri n.d.) Implementasi undang-undang ini juga mencakup sumber dana desa dan besar anggarannya. (Irawan 2017)

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (Faizal Aco and Idham Ibtly 2020)

Tercapainya tujuan otonomi daerah yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dimana dalam peraturan tersebut memaparkan bahwasanya tujuan dari otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah juga memberikan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintahan di level desa untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri di luar kewenangan pemerintah pusat. Desa diberikan kebebasan untuk mencetuskan kebijakan berkaitan dengan peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan pemerintahan sendiri yang konkret dan bertanggungjawab. Konkret memiliki arti bahwa desa dapat menjalankan usaha sendiri sesuai otoritas yang diberikan. Sementara tanggung jawab artinya otonomi atau mengatur pemerintahan sendiri. Pelaksananya diharuskan dapat memajukan pembangunan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. (Tim Penulis et al. 2022) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Proses pengelolaan keuangan desa diatur juga dalam Pemendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan, dan pertanggungjawaban. (Rahayu 2019)

Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah wujud pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul dan/atau hak tradisional. Disamping itu, pemberian Dana Desa juga dimaksudkan untuk mendukung meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan dan juga bertujuan untuk (i) Meningkatkan pelayanan publik desa; (ii) Memajukan perekonomian desa; (iii) Mengentaskan kemiskinan; (iv) Memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan; dan (v) Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa. Kebijakan penyaluran Dana Desa sudah berjalan sejak tahun 2015 yang hingga tahun 2019, alokasi Dana Desa dalam APBN telah mencapai Rp257,7 triliun. Besaran Dana Desa tersebut merupakan wujud nyata dari pelaksanaan program Nawacita pada cita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. (Buku Pintar, Dana Desa, and Untuk Kesejahteraan Rakyat, "A DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN Indonesia DANA DESA," n.d.)

Mengelola dana desa perlu melihat adanya resiko. (Yusri and Chairina n.d.) Sementara perihal tata kelola organisasi pada pemerintahan desa, hal yang paling sering dibahas adalah bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kemudian kebijakan desa maupun kelembagaan desa yang dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat di desa .Sebagai tambahan bahwa secara spesifik efektivitas manajemen risiko keuangan dapat memprediksi keberhasilan pelaksanaan berbagai proyek dan program pemerintah. (Nur Imam Taufik n.d.)

Demikian pula dengan kesiapan desa dalam mengelola dana desa yang dianggarkan pemerintah. (E.Sujono 2017) Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan sejumlah asas / prinsip yang harus dijadikan pedoman, diantaranya asas / prinsip kesatuan, asas / prinsip universalitas, asas / prinsip akuntabilitas, (Muhamad Mu'iz Rahardjo 2020) partisipatif serta dilakukan dengan dengan tertib dan disiplin anggaran (Muhamad Mu'iz Rahardjo 2020).Evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa di setiap tahapan pengelolaan Dana Desa tidak terjadi penyimpangan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berjenjang dari level pusat hingga daerah. Proses evaluasi di tingkat pusat dilakukan oleh Kementerian Keuangan, bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan PDTT. Secara umum proses evaluasi dilakukan sejak dari tahap perencanaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban. Proses pelaksanaan evaluasi oleh pemerintah pusat dilakukan secara sinergis dan terpadu. Hal tersebut sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dan untuk memastikan bahwa ketercapaian output dapat lebih maksimal. Agar proses evaluasi dapat lebih efektif maka telah ditetapkan

mekanisme pemberian sanksi apabila dalam implementasi pengelolaan dana desa terdapat penyimpangan. (Buku Pintar, Dana Desa, and Untuk Kesejahteraan Rakyat, "A DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN Indonesia DANA DESA," n.d.)

Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang tentang Desa menyebutkan bahwa pendapatan desa yang bersumber dari alokasi APBN, atau dana desa bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Dengan dicairkannya dana desa pada tahun 2015 ini siap atau tidak siap semua perangkat desa harus mau untuk mengelola dana tersebut dengan transparan dan akuntabel. (Sunardi 2018)

Manfaat telah banyak dirasakan, tetapi masalahnya juga banyak. Terdapat banyak penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pengelolaan dana desa. Kementerian Desa mengungkap 24 modus penyimpangan dana desa. 24 modus penyimpangan tersebut tersebar dalam tahapan perencanaan, pencairan dana, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan, Fachrur Rozie dalam Liputan 6 (17 Agustus 2017) mengatakan bahwa KPK membeberkan 6 (enam) poin modus penyimpangan dana desa yaitu pengadaan barang dan jasa tidak sesuai, pengadaan barang dan jasa βiktif, mark up anggaran yang tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa, penyelewengan dana desa untuk kepentingan pribadi, lemahnya pengawasan, dan penggelapan honor aparat desa.[20] Fenomena tersebut di atas menimbulkan pertanyaan apakah manajemen risiko perlu diterapkan dalam pengelolaan / penggunaan dana desa? (Stie Tri n.d.)

Pengelolaan / penggunaan keuangan desa merupakan kegiatan yang penuh dengan risiko. Hal ini dikarenakan besarnya dana yang dikelola oleh desa. Risiko-risiko tersebut dapat disebabkan oleh lingkungan internal maupun eksternal pengelola keuangan itu sendiri. Dengan begitu besarnya kemungkinan terjadinya risiko yang akan muncul dan minimnya instrument-instrumen pengendalian risiko. Maka langkah awal sangat perlu untuk dilakukan kajian untuk mengidentifikasi risiko-risiko tersebut.[19] Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan dana desa dapat meningkatkan kinerja pengelolaan dana desa, pengelola dana desa perlu mempertimbangkan untuk menerapkan manajemen risiko, pengelola dana desa perlu menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara formal, pengelola dana desa perlu mempertimbangkan the three lines of defense dimana pemilik risiko, pengelola risiko, dan audit internal harus terpisah, dan organisasi dana desa perlu memiliki Chief Risk Officer (CRO). Berarti

penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan dana desa sangat diperlukan dan harus diterapkan seoptimal mungkin. (Stie Tri n.d.)

Mengingat materi yang disampaikan adalah materi yang bersifat umum maka sasaran yang diharapkan mengikuti kegiatan penyuluhan hukum ini adalah semua lapisan masyarakat yang terdiri dari : Kepala Desa, Ibu-Ibu rumah tangga, Bapak-bapak, Remaja masjid, Pemuda-pemudi karang taruna, Perangkat desa. Metode pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah dalam bentuk penyuluhan atau sosialisasi hukum yang dilakukan secara tatap muka atau langsung bertemu dengan cara memberikan materi langsung kepada msyarakat tentang resiko dalam penggunaan dana desa dan bagaimana cara memitigasi resiko-resiko yang timbul dalam penggunaan dana desa. Dengan menggunakan pendekatan partisipatif, artinya para peserta penyuluhan atau sosialisasi hukum ini dituntut untuk aktif dalam mengikuti semua rangkaian kegiatan. Kompetensi yang akan dibentuk ditandai dengan indicator peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang menjadi peserta dalam sosialisasi / penyuluhan tentang resiko dalam penggunaan dana desa dan bagaimana cara memitigasi resiko-resiko yang timbul dalam penggunaan dana desa.

Luaran yang dicapai (Output) adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang bisa berupa fisik maupun non-fisik. Adapun luaran yang ingin dicapai (output) pada kegiatan penyuluhan ini adalah sebagai berikut :

1. Bertambahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya pada peserta kegiatan penyuluhan hukum di Desa Lebu Rarak Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI
2. Masyarakat dapat mengetahui langkah apa yang dapat dilakukan dan seharusnya dilakukan apabila terjadi kasus seperti tema pada pengabdian masyarakat ini
3. Sebagai bahan bagi Dosen dan pembuat laporan pengabdian kepada masyarakat dan untuk selanjutnya diterbitkan dalam jurnal pengabdian kepada masyarakat.

Manfaat yang diperoleh (outcome) artinya adalah segala sesuatu yang mencerminkan dari fungsinya luaran pada jangka menengah atau efek langsung outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil yang lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. Adapun manfaat yang diperoleh pada kegiatan penyuluhan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Melalui penyuluhan hokum yang dilaksanakan secara langsung ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat dalam memahami tentang pengelolaan / penggunaan dana desa yang baik;
2. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang resiko-resiko apa saja yang dapat timbul dalam pengelolaan / penggunaan dan desa;
3. Masyarakat dapat mengetahui dan belajar bagaimana cara memitigasi resiko-resiko yang timbul dari pengelolaan / penggunaan dana desa tersebut;

### **Simpulan**

Dari hasil evaluasi kegiatan yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa melalui penyuluhan hokum yang dilakukan terhadap masyarakat di Desa Lebu Rarak Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI dalam kegiatan penyuluhan pengabdian kepada masyarakat Kolaborasi Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan Dosen FH Universitas Sjakhyakirti Palembang telah memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat tentang "Mitigasi Resiko Dalam Penggunaan Dana Desa"; pengetahuan tentang pengelolaan / penggunaan dana desa yang baik; tentang resiko-resiko apa saja yang dapat timbul dalam pengelolaan / penggunaan dan desa; Masyarakat dapat mengetahui dan belajar bagaimana cara memitigasi resiko-resiko yang timbul dari pengelolaan / penggunaan dana desa tersebut;

Oleh karena itu, dengan adanya penyuluhan hukum ini diharapkan agar Masyarakat paham betul bagaimana pengelolaan / penggunaan dana desa yang baik , resiko apa saja yang dapat timbul serta bagaimana cara memitigasinya.

## Referensi

- Bawono Icut Rangga dan Setyadi Erwin, *Panduan Penggunaan dan Pengolahan Dana Desa*, Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Grasindo, 2019.
- B. Pintar, D. Desa, dan U. K. Rakyat, "A Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Indonesia Dana Desa."
- Devi Arfiani, *Berantas Kemiskinan*. Semarang: Alprin, 2020.
- E. Sujono, *Mengembangkan Potensi Masyarakat Desa dan Kelurahan: 77 Catatan Dalam 4 Model Pengembangan (Pemanfaatan Sampah, Optimalisasi Industri Rumahan, Mengembangkan Desa Wisata, Dan Menciptakan Wirausaha Desa*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: DeePublish, 2017.
- F. Aco dan I. Ibtu, "Hubungan Kepatuhan Penggunaan Dana Desa Terhadap Program Mitigasi Bencana `Studi Kasus di Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta,'" 2020. [Daring]. Tersedia pada: <https://regional.kompas.com>
- Muhamad Mu'iz Rahardjo, *Pengelolaan Dana Desa*, Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2020.
- M. Risiko Pengelolaan Keuangan Desa dan dan Sunardi, *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Teknologi Pertanian Politeknik Negeri Lampung 08 Oktober*. 2018. [Daring]. Tersedia pada: <http://jurnal.polinela.ac.id/index.php/PROSIDING>
- Nata Irawan, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*, Pertama. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- N. I. Taufik, A. Pradesa, dan I. Agustina, "Persepsi Risiko Pada Pemerintahan Desa Sebuah Tinjauan Dari Perspektif Perangkat Desa Di Kabupaten Bandung", doi: 10.32812/jibeka.v16i1.353.
- P. P. ,Ahmad F. ,Dorothy P. Driya Wiryawan, "Bimbingan Teknis Mitigasi Risiko Keuangan Dan Bisnis Bagi Pengelola Bumdes di Desa Kali Sari Financial And Business Risk Mitigation Technical Guidance For Bumdes Managers In Kali Sari Village," *Seminar Teknologi, Akuntansi, Bisnis, Ekonomi, dan Komunitas*, 2020, Diakses: 6 Oktober 2023. [Daring]. Tersedia pada: [http://repository.lppm.unila.ac.id/26471/1/Pengabdian\\_driya\\_sesuai%20ta mplate-resha%20-%20STABEK.pdf](http://repository.lppm.unila.ac.id/26471/1/Pengabdian_driya_sesuai%20ta mplate-resha%20-%20STABEK.pdf)
- P. Akuntansi, S. Tri, dan B. Bekasi, "Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Dana Desa: Perspektif Konseptual Mochamad Muslih."
- "Penelolaan Keuangan Desa Refisi".

- P. Akuntansi, S. Tri, dan B. Bekasi, "Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Dana Desa: Perspektif Konseptual Mochamad Muslih."
- R. dan S. M. Rauf, *pemerintahan desa pdf*, Cetakan Pertama. Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2015.
- Soekarno Gendut *dkk.*, *Data dan Informasi Manfaat Dana Desa Di Provinsi Jawa Timur*. Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2018.
- S. Rahayu, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser," vol. 7, no. 4, hlm. 1681–1692, 2019, [Daring]. Tersedia pada: [www.kaltimprov.go.id/web/berita/-dana-desa](http://www.kaltimprov.go.id/web/berita/-dana-desa),
- S. Melda Hartanti, A. Farida, F. Rahman, dan U. Manaqib, "Urgensi Peralihan Dana Desa Untuk Penanggulangan Bencana Covid-19," *SOSIO YUSTISIA: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, Mei; p-ISSN: 2776-4540; e-ISSN: 2776-3323, vol. 1, no. 1, hlm. 21–48.
- T. Penulis *dkk.*, *Pengelolaan Dana Desa*. 2022. [Daring]. Tersedia pada: [www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)
- Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 tentang Desa*. Indonesia, 2014.
- Yusri dan Chairina, *Buku Monograf Tata Kelola dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. PT.Inovasi Pratama Internasional.

## Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat



